



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;

b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan keuangan;

- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Internatas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan Penyusunan Penerapan PIPK;
  - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
  - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
  - d. Melakukan Identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penyerapan PIPK;
  - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
  - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
  - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
  - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai table A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan

- pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
  - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
  - k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
  - l. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada tim penilai tingkat UAKPA-E1 sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. Pemantauan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab tim penyusun dan tim penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Luwu Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian yang menangani urusan  
Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

**A. Tim Penyusun**

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Fatmawati Mansyur, SE., M.M NIP. 198105212010122004	Penata Tk.I/III.d	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
2.	Rusmini NIP. 197703092009102002	Pengatur Tk. I/II.d	Bendahara Pengeluaran
3.	Herman NIP. 198102012009101 001	Pengatur Tk. I/II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Hartini NIP. 198508102009102001	Pengatur Tk. I/II.d	Operator Sakti dan General Ledger dan Pelaporan (GLP)
5.	Jumriati, S.Sos NIP. 198501112009102001	Penata Muda /III.a	Operator Sakti dan Modul Persediaan
6.	Ramlah, S.Sos NIP. 198401082009102001	Penata Muda /III.a	Pengelola Keuangan

**B. Tim Penilai**

NO	NAMA	PANGKAT/GOLON GAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Daipa Muhammad Arpah, SH NIP. 196909122009102001	Penata Tk.I/III.d	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
2.	Fatmawati Mansyur, SE., M.M NIP. 198105212010122004	Penata Tk.I/III.d	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik

3.	Sriastuti Safri, SE NIP. 197903232009102001	Penata Tk.I/III.d	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
4.	Mayasari, SE NIP. 197911302009102001	Penata/III.c	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Ismail Fakhmil, A.Md.Kom NIP. 197508032006041008	Penata/III.c	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

RAMLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian yang menangani urusan  
Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Sriastuti Safri